

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral, diatur dalam hukum islam serta dalam hukum negara. Adapun dalam *fiqhnya* setelah menikah seorang istri diwajibkan untuk mengikuti kemauan suami dalam hal apapun. Seperti halnya keikutsertaan istri ke rumah suami, karena dalam salah satu rukun agar istri dapat diberi nafkah oleh suami maka ia harus mengikuti apa yang dikehendakinya, jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban suami harus menafkahi istri. Banyak orang yang berpikir bahwasanya mengikuti suami itu wajib hukumnya, akan tetapi hukum ini bisa berubah bila terdapat *madharat* yang membuat kedua belah pihak kesusahan dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.¹

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis

¹Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwadi antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).²

Dalam hubungan suami istri dukungan dari keluarga masing-masing sangat diperlukan, pertimbangan ketika nanti istri ikut suami mungkin akan susah dalam hal komunikasi, dikarenakan tempat asal daerah suami yang terlampau jauh akhirnya ibu dari istri merasa keberatan. Memang jika sudah menikah bakti istri hanya tertuju pada suami saja, berbeda dengan suami berbaktinya tetap kepada kedua orang tua.

Apabila kita juga melihat cerita indah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan *sayyidatuna* Khodijah, ketika Nabi Muhammad kala itu menjadi seseorang yang dipercayai Khodijah untuk menjalankan bisnis jual beli, dengan keterampilan Rasulullah dalam berniaga Khodijah semakin tertarik dengan sifat *shidiq* beliau. Maka keduanya pun melangsungkan pernikahan dan setelah pernikahan Nabi Muhammad ikut ke rumah *sayyidatuna* Khodijah. Jadi, dalam praktiknya pernikahan tidak secara mutlak bahwa istri harus ikut suami, segala hukum itu akan berubah dengan keadaan yang ada, terkecuali dalam ubudiyah sholat, sampai nanti

²Atabik and Mudhiiah.

pun tatacara daripada rukun serta syaratnya mutlak dan tidak bisa diubah-ubah.

Di daerah peneliti, tepatnya Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, kesepakatan dalam menikah itu dalam adatnya *dimusyawarahkan* terlebih dahulu dengan kedua keluarga yang akan melangsungkan lamaran. Pada saat itu juga nanti akan dibahas juga ketika sudah melakukan ijab dan sudah sah menjadi pasutri kedua pasangan ini akan bertempatnya dimana, suami bisa ikut istri atau sebaliknya. Dan ini sudah menjadi adat yang melekat dan tidak bisa dihilangkan.

Dengan hal demikian, pertimbangan tentang *maslahat* pernikahan bisa terlaksana dengan maksimal. Pada kesetaraan gender juga pandangan terhadap perempuan selalu menjadi acuan yang dominan. Masyarakat desa Karangrejo kebanyakan pekerjaannya adalah merantau, banyak diantaranya yang sampai keluar negeri untuk mencari nafkah, dengan keadaan demikian biasanya yang istri yang berdomisili desa Karangrejo sendiri akan memilih untuk tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, karena nanti jika ikut suami otomatis istri akan tinggal bersama mertua, seperti itu dengan banyak pengaruh yang ada akan menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap istri, karena rasa sungkan tinggal satu rumah dengan mertua.

Salah satu yang menjadi pertimbangan yang terjadi di sekitar masyarakat, yaitu ketika anak perempuannya di pinang oleh laki-laki, yang dipikirkan lebih dahulu bagaimana dengan kondisi keluarga laki-laki, asal daerah, serta yang sering penulis temui jika memang mau mempersunting anak perempuannya nanti akan ditanya apakah mau tidak ikut dengan istrinya, kalau calon suami menolak kemungkinan besar lamaran dari laki-laki tersebut akan ditolak. Kemudian calon suami adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan kontrak kerja dengan taraf 1-2 tahun baru

bisa pulang, maka biasanya orang tua calon istri akan menyuruh anak perempuannya itu untuk tetap tinggal satu rumah.

Berdasarkan tema diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana hukum islam dibenturkan dengan adat apakah bisa selaras. Melihat banyak hukum tentang pernikahan, namun tidak semuanya mutlak dengan yang telah ada, akan tetapi bisa berubah sesuai keadaan yang dihadapi.

Dengan gambaran masalah tersebut peneliti memilih penelitian dengan judul **“Tradisi Perkawinan Matriloal Perspektif Hukum Islam Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian. Adapaun fokus penelitian yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses akulturasi hukum Islam dalam kesepakatan suami ikut pada istri di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam kesepakatan suami ikut pada istri di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan mengenai proses *khitbah* (lamaran)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung tentang:

1. Untuk mengetahui hukum tentang ikutnya suami pada istri yang seakan-akan tidak sejalan dengan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui landasan yang kuat mengenai budaya pernikahan matrilokal yang terjadi sampai bisa menjadikan hal tersebut boleh dilakukan ketika dipandang menggunakan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pernikahan yang sudah ditentukan dalam *khitbahnya* sampai mengatur tentang hak daripada suami.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pentingnya memperhatikan kondisi hukum bila diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.

1. Bagi peneliti, kegunaan yang dapat diperoleh yaitu mengetahui adat yang berada di tengah masyarakat
2. Dapat digunakan sebagai masukan apabila menemui masalah yang serupa.
3. Bisa memahami keadaan berubahnya hukum Islam ketika dibenturkan dengan *urf* yang ada pada masyarakat khususnya Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan judul di atas, agar tidak terjadi salah tafsir terhadap judul tersebut maka perlu penegasan istilah sebagai berikut:

1. Akulturasi

Merupakan suatu perbedaan mengenai budaya yang ada pada suatu daerah, masuknya budaya pada daerah tertentu, hingga masyarakatnya menggunakan budaya tersebut hingga sekarang, karena demi *kemaslahatan* bersama mengenai tentang proses pernikahan. Tidak semua

budaya ini dilaksanakan, karena juga mempertingkan hukum *syariat* maka masyarakat lebih selektif dalam memilih budaya tertentu.

2. Matrilokal

Keikutsertaan suami pada istri pada daerah batak, Matrilokalitas atau matrilokal yaitu pasangan nikah tinggal dalam rumahtangga istri,³ namun hal yang sama terjadi pada daerah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, tidak sebagai istilah yang sebenarnya namun dilihat dari kacamata penelitian yang akan dilakukan.

3. Tradisi

Hal yang mayoritas dilakukan masyarakat setempat mengenai pernikahan, dalam lamarannya nanti sudah disepakati bagaimana kedua pasangan calon pasutri antara keluarga masing-masing yaitu perencanaan yang terbaik untuk anaknya, akankah suami ditempatkan mengikuti istri, atau sebaliknya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian dari Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyu Ningsih

Penelitian Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyu Ningsih, berjudul “*Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, literatur, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif, penelitian bertujuan untuk menggali dan mengkaji proses pernikahan yang ada di Desa Nengahan, Bayat,

³ferina nadya Pratama, “Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Staphylococcus Aureus Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember,” *Skripsi*, 2020.(Diakses 22 Januari 2022)

Klaten.⁴Secara garis besar penelitian ini memiliki sudut pandang yang sama dengan peneliti, karena sama-sama mengangkat tema tradisi masyarakat.

2. Hasil penelitian dari Ellis Setyawati, Elly Malihah, dan Siti Komariah

Penelitian Ellis Setyawati, Elly Malihah, dan Siti Komariah, berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Kelurahan Isola*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.⁵ Dalam artikel tersebut akan memaparkan tentang bagaimana perempuan bisa menjadi rujukan seorang laki-laki dalam menentukan keputusan, ini tidak akan menafikan bahwa peran wanita dalam rumah tangga sangat penting. Jika dalam hubungan pernikahan suami bisa diarahkan ke rumah istri untuk tetap bisa menjaga komitmen yang dibangun masing-masing keluarga.

3. Hasil penelitian dari Evaristo Soares, Titi Susilowati Prabowo, Gatot Sasongko

Penelitian Evaristo Soares, Titi Susilowati Prabowo, Gatot Sasongko, berjudul “*Praktek Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Di Desa Aiteas (Studi Post Marital Residence Antara Matrilokal Dan Neolokal)*”. Metode penelitiannya yaitu kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

⁴Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,” *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>. Diakses 22 Januari 2022.

⁵Elis Setiawati, Elly Malihah, and Siti Komariah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola,” *Sosietas* 7, no. 1 (2018): 329–34, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10345>. Diakses 22 Januari 2022.

⁶Evaristo Soares, Titi Susilowati Prabawa, and Gatot Sasongko, “*Praktek Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Di Desa Aiteas (Studi Post-Marital Residence Antara Matrilokal*

kesepakatan antar pihak suami dan istri dalam menentukan tempat tinggal. Ditambah masyarakat yang berada di Desa Aiteas pertama, dalam aspek pendidikan banyak para wanita yang bisa masuk dalam jenjang Universitas, ini menjadi pertimbangan bagaimana disana wanita diprioritaskan untuk menjadi pengambil keputusan. Kedua, kekuasaan harta benda dan sistem warisan berada di pihak perempuan.

4. Hasil penelitian dari M. Najib La Ady

Penelitian M. Najib La Ady, berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.⁷ Penelitian yang bertujuan menunjukkan bahwa adat dalam masing daerah itu berbeda-beda namun tetap menggunakan landasan hukum islam pada praktiknya.

5. Hasil penelitian dari Masthuriyah Sa’dan

Penelitian Masthuriyah Sa’dan, berjudul “*Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura*”. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder⁸ yaitu dokumentasi.

Islam sebagai agama *Rahmatan lil ‘alamin* pun secara tegas kebebasan manusia berkarya dan bekerja sama dalam *‘amar ma’ruf nahi munkar*. Bisa diambil kesimpulan bahwa, demi menjaga ketentraman keluarga tidak harus selalu komponen terpenting dalam keluarga hanya tersudut pada laki-laki saja, akan tetapi perempuan juga bisa berperan didalamnya.

Dan Neolokal,” *International Journal of Social Science and Business* 4, no. 2 (2020): 221–35, <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.24200>. Diakses 22 Januari 2022

⁷M. Najib La Ady and Mahsyar Idris, “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis*,” *Istiqra’* 4, no. 2 (2019): 80–94. Diakses 22 Januari 2022.

⁸Masthuriyah Sa’dan, “*Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilokal Di Madura*,” *Ibda* 14, no. 1 (2016): 129–38, <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.2016.pp129-138>. Diakses 22 Januari 2022.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis dengan judul Akulturasi Hukum Islam Dan Tradisi Perkawinan Matrilokal Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang akan membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian pustaka yang membahas tentang: a) sistem perkawinan matrilokal, b) budaya, c) perspektif hukum Islam dalam pernikahan.

Bab III: Metode penelitian yang akan membahas tentang: a) jenis penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan data, h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan (relevansi antara fakta dengan konsep, prinsip, dan teori).

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan, b) saran-saran.